

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak ahli yang memberikan defenisi mengenai negara, salah satunya adalah John Locke, seorang filsuf dari Inggris dalam bidang filsafat politik dan filsafat negara.¹ Menurut John Locke, negara terbentuk melalui perjanjian masyarakat, penguasa menerima kekuasaannya dari masyarakat, demi suatu tujuan tertentu, yaitu untuk melindungi kehidupan dan hak milik warga masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan kekuasaan oleh negara hanya sah dalam rangka tujuan tersebut dan harus dapat dipertanggungjawabkan.²

Dari pendapat Locke mengenai negara tersebut, dapat diketahui bahwa negara adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Negara sebagai alat, lazim dipersamakan dengan bahtera. Negara adalah bahtera yang mengangkut para penumpangnya (seluruh lapisan masyarakat) ke pelabuhan kesejahteraan.³

Arti negara sebagai bahtera sudah terkandung dalam kata “pemerintah”. Pemerintah adalah terjemahan dari kata *Government* (bahasa Inggris), *Gouvernement* (bahasa Prancis). Kata – kata asing itu semuanya berasal dari kata *Kubernan* (bahasa Yunani), yang berarti megemudikan kapal (*to steer a ship*). Jadi, negara dan pemerintah dapat dipersamakan dengan kapal yang dikemudikan oleh nahkoda beserta awak kapalnya (pemerintah) yang mengantarkan semua penumpangnya (rakyat) menuju ke pelabuhan kesejahteraan.⁴

Sedangkan menurut Franz Magnis Suseno, apabila kita bertolak dari tugas negara untuk mendukung dan melengkapi usaha masyarakat untuk membangun suatu kehidupan yang

¹ Franz Magnis-Suseno, 1992, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 73-74.

² Ni'matul Huda, 2010, *Ilmu Negara*, Yogyakarta : PT RajaGrafindo Persada, hlm. 10.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hlm. 53.

sejahtera, di mana masyarakat dapat hidup dengan sebaik dan seadil mungkin, maka tujuan negara adalah penyelenggaraan kesejahteraan umum.⁵ Jadi, negara mendapatkan kekuasaannya karena diberikan oleh rakyatnya berdasarkan perjanjian masyarakat, dengan tujuan agar negara dapat memenuhi, melindungi dan mempromosikan hak – haknya untuk mendapatkan kesejahteraan.

Tugas negara tidak sebatas sebagai penjaga siang dan malam, tapi lebih jauh dari itu, seperti yang dikemukakan oleh Bagir Manan, negara atau pemerintah tidak semata – mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁶

Hal tersebut merupakan konsep dari negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana konsep negara kesejahteraan ini mengandung tiga aspek, yaitu aspek politik, aspek hukum dan aspek sosial ekonomi. Adanya pembatasan kekuasaan negara, sehingga adanya supremasi hukum untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial.⁷ Menurut *Encyclopedia Britannica*, konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah negara berperan aktif dalam perlindungan dan mempromosikan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negara berdasarkan prinsip – prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang adil dan tanggung jawab publik bagi mereka yang tidak mampu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.⁸

Untuk Indonesia sendiri, para pendiri negara Indonesia telah menyepakati bahwa salah satu tujuan didirikannya negara Indonesia adalah agar keadilan dan kemakmuran bangsa Indonesia bisa diwujudkan. Unsur-unsur *welfare state* ini telah dimasukkan ke dalam dasar negara Indonesia pada saat persiapan dan setelah kemerdekaan negara Indonesia. Pembukaan Undang – Undang Dasar

⁵ Franz Magnis Suseno, 1999, *Etika Politik, Prinsip – Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm. 314.

⁶ Bagir Manan, 1996, *Politik Perundang-Undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, FH UNILA, Bandar Lampung, hlm. 9.

⁷ *Ibid.*

⁸ <https://www.britannica.com/topic/welfare-state> diakses pada 25 April 2020 pukul 18:53 WIB.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat rumusan tujuan negara Indonesia dan juga Pancasila menyatakan bahwa negara Indonesia dibentuk “... untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ... dengan berdasar kepada ... keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Rumusan dasar ideologi *welfare state* terdapat pada frasa “memajukan kesejahteraan umum” dan sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, kemudian dimanifestasikan ke dalam batang tubuh konstitusi negara Indonesia untuk dijadikan pedoman hidup berbangsa dan penyelenggaraan kenegaraan.⁹

Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal – pasal tersebut mengatur hak – hak warga negara yang erat kaitannya dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), yakni hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak mendapatkan pendidikan, hak atas kesejahteraan, hak bagi fakir miskin dan anak – anak yang terlantar untuk dipelihara oleh negara dan yang terakhir hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dalam perjalanannya kemudian, negara ternyata tidak memainkan peran lebih besar dari masyarakat atau organisasi masyarakat sipil dalam memelihara orang-orang miskin dan anak terlantar serta memberdayakan kelompok kurang mampu. Berbagai organisasi sosial kemasyarakatan terutama yang berbasis keagamaan justru lebih mempunyai program layanan sosial berkelanjutan seperti panti asuhan, rumah sakit, kredit mikro dan bantuan tunai bagi orang – orang miskin.¹⁰ Bahkan, negara sekaya ini pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1998,

⁹ Alfitri, 2012, “Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 3, 2012. hlm. 458.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 460.

kemudian tingkat kesenjangan ekonomi yang semakin tinggi, di mana kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia setara dengan 100 juta warga miskin¹¹ dan sebanyak 24 juta masyarakat Indonesia hidup dalam kemiskinan.¹²

Hanya sebagian anak-anak terlahir sehat dan tumbuh dengan baik pada tahun-tahun pertama mereka. Demikian pula hanya sebagian anak mampu bersekolah dan mengenyam pendidikan berkualitas. Ini berarti, sebagian besar tidak dapat memasuki lapangan kerja dengan keterampilan yang tepat sesuai kebutuhan ekonomi modern dan dinamis. Mereka terjebak dalam pekerjaan dengan produktivitas dan upah rendah. Banyak keluarga tidak memiliki akses ke jaring pengaman sosial yang dapat melindungi mereka dari berbagai guncangan yang melanda dalam hidup.

Sejumlah kecil orang Indonesia yang beruntung memiliki akses ke aset keuangan dan fisik (seperti tanah dan properti) yang membuat kekayaan mereka meningkat seiring waktu. Kekayaan ini diwariskan dari generasi ke generasi, baik dalam bentuk uang maupun aset fisik dan melalui akses lebih besar pada kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Alhasil, ketimpangan semakin berlipat ganda dan semakin lebar seiring berjalannya waktu.¹³

Jadi, berdasarkan fakta – fakta yang terjadi, Indonesia belum sepenuhnya menjadi negara kesejahteraan (*welfare state*) karena pemerintah Indonesia belum dapat menjamin dan memberikan hak – hak pada masyarakatnya terutama hak dalam ekonomi dan sosial, sehingga tujuan dasar dibentuknya negara untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan belum sepenuhnya terwujud.

¹¹<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3428362/kekayaan-4-orang-terkaya-ri-setara-harta-100-juta-warga-miskin> diakses pada 5 April 2020 pukul 20 :12 WIB.

¹²<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html> diakses pada 5 April 2020 pukul 20:15 WIB.

¹³<http://pubdocs.worldbank.org/en/986461460705141518/Indonesias-Rising-Divide-Bahasa-Indonesia.pdf> diakses pada 5 April 2020 pukul 20:19 WIB.

Tidak terwujudnya apa yang seharusnya ada di dalam negara kesejahteraan disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah korupsi. Berbicara mengenai korupsi, belum ada defenisi mengenai korupsi yang dapat dijadikan standar internasional sebagai rujukan semua negara dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

United Nations melalui *United Nations Convention Against Corruption*, tidak memberikan defenisi mengenai korupsi, tetapi hanya menyebutkan perbuatan apa saja yang masuk ke dalam tindak pidana korupsi sehingga dapat dipidana, hal tersebut dikarenakan aspek dari korupsi itu sendiri yang sangat luas dan apa yang dikatakan sebagai korupsi dan bukan korupsi mudah berubah tergantung pada perkembangan masyarakat serta perkembangan zaman. Karena aspeknya yang luas tadi, pendefinisian korupsi dapat berbeda – beda tergantung kepada siapa yang memberikan defenisi dan bagaimana cara yang digunakan untuk memberikan defenisi tersebut.

Dilihat dari asal katanya, korupsi berasal dari bahasa latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” dan dari kata kerja “*corrumpere*” yang bermakna kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral dan penyimpangan dari kesucian. Kata ini kemudian turun dalam beberapa bahasa di Eropa, di Inggris dan Perancis dikenal sebagai “*corruption*” dan dalam bahasa Belanda “*korruptie*” dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “korupsi”.¹⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimuat pengertian korupsi sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹⁵

Lebih lanjut, para pakar mengartikan korupsi dalam berbagai definisi, David M. Chalmer menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan menyangkut bidang

¹⁴ Dwi Siska Susanti dan Nadia Sarah, 2016, *Dasar Hukum Tentang Korupsi Terkait Sektor Bisnis*, Jakarta : Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, hlm. 5

¹⁵ <http://kbbi.web.id/korupsi>. Diakses pada 5 April 2020 pukul 21:10 WIB.

kepentingan umum.¹⁶ Menurut Jeremy Pompe, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi.¹⁷ Robert Klitgaard memformulasikan korupsi sebagai sebuah persamaan, yaitu diskresi + monopoli – akuntabilitas.¹⁸ Artinya, korupsi dapat terjadi jika adanya diskresi yang besar dan adanya monopoli kekuasaan yang besar serta kurangnya akuntabilitas. Munir Fuady mengategorikan korupsi sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih.¹⁹

Jadi, korupsi berbeda dengan kejahatan biasa karena korupsi dilakukan dengan modus operandi yang canggih, sehingga sulit pembuktiannya, dilakukan secara tergonisir dan sistematis dan dari segi pelakunya, dilakukan oleh orang – orang yang memiliki kekuasaan dan kekayaan.

Jika pendapat pakar ini dikaitkan, secara umum korupsi berhubungan dengan perbuatan yang tidak baik, tercela, busuk dan perbuatan tersebut dapat terjadi di segala sektor, baik sektor publik maupun sektor swasta, serta korupsi tidak selalu mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi korupsi pasti memberikan keuntungan bagi pelaku, kelompok, keluarga dan perusahaan pelaku.

Di Indonesia, masalah korupsi telah sejak lama mewarnai berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Selama beberapa dasawarsa, fenomena itu telah menjadi suatu persoalan nasional yang amat sukar ditanggulangi. Bahkan, secara sinis ada komentar di sebuah jurnal asing yang mengulas kondisi korupsi di negeri ini dengan mengatakan, bahwa “*corruption is way of life in*

¹⁶ Elwi Danil, 2011, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT.RajaGrafindo Persada: Jakarta, hlm. 3.

¹⁷ Jeremy Pope, 2008 “*Strategi Memberantas Korupsi*”, Transparency International, hlm. 2.

¹⁸ Robert Klitgaard, 1998, “International Cooperation Against Corruption, Finance & Development”, March 1998, Vol. 35 No. 1, hlm.3-6.

¹⁹ Munir Fuady, 2004, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.22.

Indonesia”. Mungkin penilaian seperti itu amat menyakitkan rasa kebangsaan dan tidak dapat diterima begitu saja.

Namun demikian, jauh sebelumnya, Muhammad Hatta, salah seorang tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia, pernah melontarkan penilaian yang sama dengan mengatakan, bahwa korupsi cenderung sudah membudaya atau sudah menjadi bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia.²⁰

Hal tersebut tidaklah mengherankan jika korupsi menurut orang asing dan Muhammad Hatta sebagai cara hidup hidup orang Indonesia yang telah membudaya dan mendarah daging karena indeks persepsi korupsi di Indonesia berdasarkan *Transparency International*²¹ pada tahun 2020, Indonesia mendapatkan *score* 37 (nilai 100 sangat bersih, nilai 0 sangat korupsi), sehingga menempatkan Indonesia di peringkat 102 dari 185 negara dalam pemberantasan korupsi (peringkat 1 sangat baik, peringkat 185 sangat buruk dalam pemberantasan korupsi).²²

Kemudian jika kita bandingkan dengan Singapura, Singapura memiliki indeks persepsi korupsi dengan *score* 85, sehingga menempatkannya di peringkat 3 dalam pemberantasan korupsi. Singapura merupakan satu – satunya negara di Asia yang masuk peringkat lima besar dalam pemberantasan korupsi, bahkan, negara – negara seperti Jepang, Korea Selatan dan China berada jauh di bawah Singapura dalam pemberantasan korupsi. Kemudian, negara adi daya seperti Amerika dan Inggris pun, berada jauh di bawah Singapura dalam hal pemberantasan korupsi.

²⁰ Elwi Danil, *op. cit.*, hlm. 64-65.

²¹ *Transparency International* adalah *Non Governmental Organization* (NGO) yang didirikan di Jerman pada tahun 1995. Program unggulan yang dilakukan oleh *Transparency International* adalah penelitian untuk mendapatkan indeks persepsi korupsi di berbagai negara di dunia yang digunakan sebagai indikator untuk melihat baik atau buruknya tingkat korupsi di suatu negara dan pemberantasannya.

²² <https://www.transparency.org/> diakses pada 5 April 2020 pukul 11:56 WIB.

Singapura memiliki Undang – Undang anti korupsi, yaitu *Prevention of Corruption Act of Singapore*. Undang – undang tersebut memuat hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Adapun rumusan delik umumnya diambil dari KUHP-nya tanpa diubah sanksinya menjadi lebih berat seperti halnya di Indonesia.²³ Kemudian, Singapura juga memiliki lembaga sejenis KPK dengan nama *Corrupt Practices Investigation Bureau* (selanjutnya disingkat menjadi CPIB). Selanjutnya, CPIB memiliki tugas sebagai berikut :²⁴

1. Menerima pengaduan dan melakukan investigasi praktik-praktik korupsi baik di sektor publik maupun sektor swasta;
2. Melakukan investigasi atas pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran dan malpraktek;
3. Melakukan pencegahan korupsi dengan cara melakukan *review* atas praktik dan prosedur administratif pada departemen-departemen untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya korupsi.

Sementara itu, Indonesia memiliki Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk memberantas korupsi dan didukung dengan lembaga independen dalam memberantas tindak pidana korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat menjadi KPK), yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah oleh Undang – Undang

²³ Andi Hamzah, 2004, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara* (selanjutnya disebut Andi Hamzah I), Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 57.

²⁴ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 88.

Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tugas KPK adalah sebagai berikut :

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP diatur bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 6 KUHAP bahwa terdapat dua macam subjek yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidikan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Namun, dalam Pasal 284 ayat (2) KUHPA dimungkinkan penyimpangan terhadap KUHPA yang merupakan *lex generalis* jika perundang-undangan di luar KUHPA mengatur ketentuan khusus yang menyimpang dari KUHPA, tapi jika perundang-undangan di luar KUHPA tersebut tidak menyimpang dari KUHPA, maka ketentuan umum (KUHPA) berlaku untuk seluruh proses pidana.²⁵ Jadi, dimungkinkan oleh KUHPA adanya penyidik dan kewenangan penyidik lainnya yang tidak diatur dalam KUHPA sepanjang diatur dalam perundang-undangan khusus.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memperjelas apa yang dimaksud dari penyidik khusus yang tidak diatur dalam KUHPA, penyidik tersebut adalah penyidik jaksa dan pejabat yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, penyidikan untuk perkara korupsi dapat dilakukan oleh tiga institusi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya tumpang-tindih kewenangan dan tarik-ulur kewenangan antar institusi dalam melakukan penyidikan, tentunya hal tersebut akan berdampak buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia dan memperlambat pemberantasan korupsi di Indonesia karena perang melawan korupsi adalah masalah waktu, terlambat sedikit saja, pelaku langsung melarikan diri dan menghilangkan barang bukti karena korupsi adalah kejahatan luar biasa.

Seharusnya tidak ada waktu yang terbuang sia – sia hanya untuk menentukan siapa yang berwenang untuk melakukan penyidikan, seperti yang telah terjadi pada tahun 2012 dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Irjen Pol. Djoko Susilo, Kepolisian dan KPK saling berebut

²⁵ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (selanjutnya disebut Andi Hamzah II), Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 1.

kewenangan penyidikan karena merasa sama – sama telah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Kepolisian menetapkan lima orang tersangka, minus Irjen Pol. Djoko Susilo. Sementara, KPK menetapkan empat tersangka dan tiga diantaranya juga dijadikan tersangka oleh Kepolisian.²⁶

Selanjutnya, penyidik KPK dalam menjalankan kewenangannya berpedoman kepada KUHAP dan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun penyidik Kepolisian dan Kejaksaan dalam menjalankan kewenangannya hanya berpedoman pada KUHAP.

Artinya, dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi terdapat dualisme hukum acara yang berlaku. Adanya dualisme hukum acara yang berlaku tersebut akan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum.

Oleh karena Singapura memiliki indeks persepsi korupsi yang lebih baik dari Indonesia, sehingga Singapura dapat dijadikan *role model* dalam pengaturan kewenangan penyidik dalam tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dengan adanya beberapa permasalahan dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “KEWENANGAN PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM PIDANA KORUPSI INDONESIA DAN SINGAPURA)”

B. Perumusan Masalah

²⁶ <https://www.beritasatu.com/nasional/67594-tarik-ulur-nasib-sang-jenderal> diakses pada 28 Mei 2020 pukul 18:25 WIB.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas, dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perbedaan kewenangan penyidik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura?
2. Bagaimana kewenangan penyidik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia yang lebih efektif ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, penelitian yang berkaitan dengan perbandingan kewenangan penyidik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura, mempunyai beberapa tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui perbedaan kewenangan penyidik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura.
2. Untuk mengetahui kewenangan penyidik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia yang lebih efektif.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang perbandingan kewenangan penyidik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat tersebut antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat membuka cakrawala berpikir bagi akademisi, para intelektual dan praktisi hukum dalam penajaman pemikiran dan wawasan tentang hukum pidana, khususnya mengenai perbandingan kewenangan penyidik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura

- b. Dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana tentang perbandingan kewenangan penyidik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat bagi aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum pidana korupsi.
- b. Hasil Penelitian ini dapat dijadikan pembanding oleh pembentuk undang-undang dalam hal menemukan dan membuat hukum pidana korupsi yang lebih baik lagi, khususnya mengenai kewenangan penyidik dalam tindak pidana korupsi.

E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.²⁷

Kemudian, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know – how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know – about*. Sebagai kegiatan *know – how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.²⁸

²⁷ Ali Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 60.

Dalam pelaksanaan penelitian digunakan metode untuk mempermudah melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum tipe ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang – undang (*statute approach*), pendekatan komparatif atau pendekatan perbandingan (*comparative approach*) pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan penyidik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura sebagai isu hukum yang dikaji. Sedangkan pendekatan perbandingan atau komparatif (*comparative approach*), dilakukan dengan cara membandingkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan penyidik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura. Kemudian, pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah sejarah perkembangan kewenangan penyidik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura. Terakhir, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji objek penelitian menggunakan doktrin yang berkembang terkait dengan objek penelitian.³⁰

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, Depok : PT RajaGrafindo Persada, hlm. 118

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm.133 – 135.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat – sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³¹ Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lengkap, tersistematis dan menyeluruh mengenai objek yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.³²

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang mencakup dokumen – dokumen resmi seperti peraturan perundang – undangan, buku – buku, hasil – hasil penelitian, karya ilmiah, artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.³³ Data sekunder tersebut terdiri atas:³⁴

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *op. cit.*, hlm. 26.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm 12.

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *op. cit.*, hlm. 31.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op. cit.*, hlm.12.

- 
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
 - 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 9) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Informasi;
 - 10) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - 11) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Audit Penyadapan Informasi yang Sah (*Lawful Interception*) Pada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - 12) *Penal Code of Singapore*;
 - 13) *Criminal Procedure Code of Singapore*;

14) *Computer Misuse dan Cybersecurity Act of Singapore*;

15) *Prevention of Corruption Act of Singapore*.

16) *Telecommunications Act of Singapore*

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, hasil-hasil penelitian terdahulu, maupun hasil karya ilmiah di bidang hukum dan lain sebagainya.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu cara pengolahan data dengan mengumpulkan dan menelaah bahan kepustakaan untuk memperoleh literatur – literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Hasil penelitian ini disajikan secara sistematis melalui proses *editing* dengan memilah – memilah data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh akan dilakukan analisis berdasarkan peraturan perundang – undangan dan doktrin yang relevan yang dengan objek penelitian.³⁵

³⁵ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 72.